

**KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO DALAM Mendukung OTONOMI DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**




**Disusun oleh :  
DEWI FITRI ASIH  
07401241019**

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN  
HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2012**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO DALAM Mendukung OTONOMI DAERAH”

telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk diujikan.



Yogyakarta, 14 Maret 2012

Pembimbing

Eny Kusdarini, M.Hum

NIP. 19600304 198601 2 001

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Fitri Asih

NIM : 07401241019

Progam Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Mendukung Otonomi Daerah**” benar-benar merupakan karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata dan etika penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 14 Maret 2012

Yang Mengatakan

Dewi Fitri Asih

NIM. 07401241019

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DALAM Mendukung OTONOMI DAERAH**


Disusun oleh :  
**DEWI FITRI ASIH**  
NIM.07401241019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

 Dewan Penguji			
Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dr. Samsuri, M.Ag	Ketua Penguji		12/4 - 2012
Dr. Sunarso, M.Si	Sekretaris Penguji		11/4 2012
Dr. Suharno, M.Si	Penguji Utama		10/4 2012
Eny Kusdarini, M.Hum	Anggota Penguji		11/4 2012

Yogyakarta, Maret 2012

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,

  
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag  
NIP.19620321 198903 1 001

## MOTTO

Keberhasilan seseorang bukan dinilai dari hasil yang telah dicapainya, tetapi dari berat ringan dan jumlah rintangan yang ia hadapi serta kegigihan saat ia berusaha untuk meraih keberhasilan itu sendiri ( Broker T. Washington)

Kesabaran dan ketabahan mempunyai efek ajaib yang bisa menghilangkan kesulitan dan melenyapkan rintangan  
(John Quincy Adams)

Tak ada sesuatu yang berlangsung selamanya, bahkan kesulitan-kesulitanmu  
( Arnold Glasow)

Kegagalan adalah penundaan, bukan kekalahan  
Kegagalan adalah jalan memutar, bukan jalan buntu  
(Ellen Glasgow)

Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka (Eleanor Roosevelt)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya karya ini, maka karya ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku, Setyo Budi Susanto dan Astiningsih Dwi Rahayu terima kasih atas doa, kasih sayang, dan semua pengorbanan yang telah engkau berikan dengan penuh ketulusan
- Kakak dan adikku, Dyah Sulistyaningrum dan Diastri Nawangsih yang selalu memberiku semangat
- Pakde Heru dan Budhe Lis sekeluarga yang selalu membantuku
- Simbahku yang selalu mendoakan aku dan keluarga besarku yang mendukungku
- Kakakku Didik yang selalu membantuku
- Sahabatku Restiana, Ika, Retno DH, Khamdah, yang selalu membantuku
- Temen-temen seperjuangan PKNH 2007
- Almamaterku, Universitas Negeri Yogyakarta

## **ABSTRAK**

### **KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM Mendukung OTONOMI DAERAH**

**Oleh**  
**DEWI FITRI ASIH**  
**NIM 07401241019**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah, (2) upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan (3) kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan *purposive sampling*. Subjek penelitian terdiri atas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Staf Bidang Pendapatan Daerah, dan Staf Bidang Operasional Pendapatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check* dari hasil wawancara antara subjek penelitian dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1) kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo belum dapat secara optimal mendukung otonomi daerah. 2) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi yaitu dengan memangkas biaya operasional seefektif mungkin, memberlakukan pungutan pajak sesuai Peraturan Daerah, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak pentingnya pajak bagi pembangunan. Upaya ekstensifikasi yaitu dengan mencari potensi pajak yang belum terpungut, memperluas objek pajak sesuai undang-undang, mencari investor untuk retribusi jasa usaha daerah yang merugikan daerah, melengkapi Peraturan Daerah. 3) Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu dari sisi wajib pajak, dari sisi petugas pemungut pajak dan Peraturan Daerah yang belum lengkap. Kendala-kendala yang dihadapi dari sisi wajib pajak yaitu wajib pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak, wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah. Sedangkan dari sisi petugas pemungut pajak yaitu jumlah petugas yang memahami tentang penghitungan pajak daerah masih terbatas sehingga pemungutan pajak belum optimal. Kemudian yang ketiga Peraturan Daerah yang belum lengkap sehingga mengakibatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah belum bisa optimal.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kemudahan, rahmat, dan nikmat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam Mendukung Otonomi Daerah ”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dengan ketulusan dan keikhlasannya memberikan waktu, saran, dan sumbangan pemikiran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan studi di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Samsuri, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Eny Kusdarini, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. Suharno, M.Si selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sunarso, M.Si selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.



7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan semua yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bapak Hadi Sadsilo, MM selaku Kepala Bidang Pendapatan Daerah DP2KAD Kabupaten Purworejo yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dan memberikan keterangan yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini.
9. Ibu Dra. Purwani Sayekti selaku Kepala Sub Bag. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dan memberikan izin, kesempatan, dokumentasi, serta arahan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Sahabat-sahabatku Restiana, Ika Kusuma, Retno Dwi Hartanti, Nur Khamdah yang telah mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan informasi, bantuan, dan kerjasamanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Bagan.....	xvi
Daftar lampiran.....	xvii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Batasan Pengertian.....	10

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah.....	12
---	----

1. Pengertian Otonomi Daerah.....	12
2. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah.....	13
3. Tujuan Otonomi Daerah.....	15
B. Tinjauan Pemerintahan Daerah.....	16
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	16
2. Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	17
3. Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah.....	18
4. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah.....	19
C. Tinjauan Keuangan Daerah.....	21
1. Pengertian Keuangan Daerah.....	21
2. Sumber Keuangan Daerah.....	22
D. Tinjauan Pendapatan Asli Daerah.....	25
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	25
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	25
E. Tinjauan Pajak Daerah.....	27
1. Pengertian Pajak Daerah.....	27
3. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	27
F. Tinjauan Retribusi Daerah.....	37
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	37
2. Objek Retribusi Daerah.....	38
G. Tinjauan Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	49
H. Tinjauan Tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah	

yang Sah.....	49
---------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
C. Penentuan Subjek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	57
1. Kondisi Geografi Kabupaten Purworejo.....	57
2. Kondisi Demografi Kabupaten Purworejo.....	58
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	60
1. Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	60
2. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	63
3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bagian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	64
C. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam Mendukung Otonomi Daerah.....	79
1. Hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo.....	79

2. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo	
dalam Mendukung Otonomi Daerah.....	92
D. Upaya-upaya yang dilakukan Kabupaten Purworejo dalam	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	99
E. Kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Purworejo dalam	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	102
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
Daftar Pustaka.....	111
Lampiran.....	113

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya juga akan bertambah banyak. Ada pembagian urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini terkandung dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Akibat dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun di sisi lain, bertambahnya kewenangan daerah juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaan kewenangan tersebut. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Selain itu dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukan berarti semua berjalan dengan mulus. Pelaksanaan otonomi daerah tidak semudah membalik telapak tangan, diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan kewenangan tersebut dengan baik dan benar (HAW. Widjaja, 2007 : 41).

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mewujudkan tercapainya otonomi daerah. Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan dengan baik semua kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam menjalankan pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab kepada publik sehingga memenuhi harapan masyarakat di daerah. Salah satu aspek yang penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta memberikan pelayanan yang prima kepada publik (HAW. Widjaja, 2007 : 35 ).

Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya pemerintahan dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Josef Riwu Kaho (2007 : 66) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah : 1) manusia pelaksananya harus baik, 2) keuangan harus cukup

dan baik, 3) peralatannya harus cukup dan baik, dan 4) organisasi dan manajemennya harus baik.

Faktor yang pertama adalah manusia, manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia sebagai pelaksana semua kegiatan pemerintahan. Faktor yang kedua adalah faktor keuangan, semua kegiatan pemerintahan memerlukan biaya. Faktor ketiga adalah faktor peralatan, setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah antara lain komputer, alat-alat kantor, dan alat-alat komunikasi. Faktor yang keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Jika suatu organisasi diatur dengan baik maka semua kegiatan pemerintahan dapat terlaksanan dengan baik pula.

Berkaitan dengan hal tersebut, faktor keuangan merupakan sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Lili Romli (2007 : 55) salah satu faktor penunjang yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah keuangan daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya (Josef Riwu Kaho, 2007 : 138).

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna



mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal ini mudah dipahami, karena mustahil bagi daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya dana untuk itu (Josef Riwu Kaho, 2007 : 283).

Dengan demikian faktor yang sangat penting dalam keberhasilan otonomi daerah yaitu faktor keuangan. Sumber keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga sumber keuangan daerah tersebut penerimaan yang asli berasal dari daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Dana Perimbangan berasal dari pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan daerah berasal dari hibah dan bantuan dari pemerintah pusat.

Dengan kata lain, kemampuan daerah yang dimaksud dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk dapat membiayai keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dibandingkan dana perimbangan dari pusat.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di milikinya. Berkaitan dengan hal tersebut optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan

kemampuan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002 : 146) mengemukakan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu disadari benar bahwa sumber-sumber penerimaan antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada sejumlah daerah yang memiliki sumber daya melimpah, sehingga mampu menyelenggarakan otonomi daerah dengan baik. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada sejumlah daerah lain yang akan menghadapi kesulitan ketika menjalankan desentralisasi lantaran sumber daya yang mereka miliki terbatas. Kreativitas dan inisiatif daerah untuk menggali sumber keuangan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintahan daerah itu sendiri (Info Kajian Bappenas, 2004 : 42).

Dalam kenyataannya daerah-daerah di seluruh Indonesia memiliki spesifikasi/kekhususan yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan geografis, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, tingkat ekonomi. Keadaan

tersebut berpengaruh terhadap potensi pajak yang dimiliki oleh setiap daerah (Josef Riwu Kaho, 2007 : 158).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah maka diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat penambahan 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu 1 (satu) jenis pajak provinsi yaitu Pajak Rokok dan 3 (tiga) jenis pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet.

Selain penambahan pajak juga ada penambahan retribusi daerah. Terdapat penambahan 4 (empat) jenis Retribusi Daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Namun dari sekian banyak pajak dan retribusi daerah belum tentu mampu mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Menurut Mudrajat Kuncoro (2004 : 14-15), dia berpendapat kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo harus berupaya menggali sumber-sumber Pendapatan

Asli Daerah agar dapat untuk membiayai semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan daerah (Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) harus mengelola keuangan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab agar tujuan otonomi dapat tercapai. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Bertambahnya kewenangan daerah merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaan kewenangan tersebut.
2. Sumber penerimaan keuangan pemerintah daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda.
3. Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah belum tentu mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.
4. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah.

5. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam pembatasan selanjutnya, peneliti perlu untuk melakukan pembatasan masalah agar lebih efektif dan efisien. Untuk pengkajian selanjutnya peneliti membatasi penelitian ini pada :

- a. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah.
- b. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah?
2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dikaji dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan objek yang sama.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Mahasiswa**

Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang sudah di dapat di perkuliahan terutama bidang Hukum Administrasi Negara mengenai

subyek Hukum Administrasi Negara dalam menjalankan wewenangnya.

## 2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi DP2KAD Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **G. Batasan Pengertian**

#### a. Kemampuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 869), kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan, dan kekayaan. Dalam hal ini, kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung otonomi daerah.

#### b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### c. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut :  
 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

d. Kabupaten Purworejo

Salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Dari definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dari judul penelitian “ Kemampuan Kabupaten Purworejo dalam Menjalankan Otonomi (Dikaji dari Pendapatan Asli Daerah) adalah untuk kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Otonomi Daerah**

##### **1. Pengertian Otonomi Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. ( Hanif Nurcholis, 2007 : 30).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang

Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut : “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh ( Hanif Nurcholis, 2007 : 29).

Dengan demikian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah harus dapat memenuhi semua urusan daerah yang diberikan. Urusan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### 4. **Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang

ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja, 2007 : 133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. (HAW. Widjaja, 2007 : 7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

#### b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

#### c. Prinsip Otonomi Yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Rozali Abdullah, 2007 : 5).

Setiap pemerintah daerah harus menjalankan otonomi daerah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab agar tujuan otonomi daerah dapat terwujud yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

### 5. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002 : 46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## **B. Tinjauan Pemerintahan Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

## **2. Penyelenggara Pemerintahan Daerah**

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu

mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

### **3. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah**

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
11. Melestarikan lingkungan hidup
12. Mengelola administrasi kependudukan
13. Melestarikan nilai sosial budaya

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan ( Rozali Abdullah, 2007 : 27-30).

Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

#### **4. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah**

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;



- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

## **C. Tinjauan Keuangan Daerah**

### **1. Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **2. Sumber Keuangan Daerah**

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

## **b. Dana Perimbangan**

Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2007 : 173-174).

Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Ahmad Yani, 2004 : 15). Lebih jelasnya Dana Perimbangan terdiri dari :

### **1. Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

## 2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

## 3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan

kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

#### **D. Tinjauan Pendapatan Asli Daerah**

##### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

##### **2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Hasil Pajak Daerah;**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

###### **b. Hasil Retribusi Daerah;**

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## **E. Tinjauan Tentang Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang

selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## **2. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.



**Tabel 1. Perbandingan Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Provinsi  
dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

<b>Pajak Provinsi</b>	<b>Pajak Kabupaten/Kota</b>
1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber : UU No 28 Tahun 2009

**a. Pajak yang Dikelola Provinsi**

Ada lima jenis pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

**1) Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat

dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

## 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

## 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas

yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4) Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).

5) Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang ( Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### **b. Pajak yang Dikelola Kabupaten/Kota**

Ada 11 jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, pajak yang termasuk pajak yang dikelola Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

##### **1) Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

##### **2) Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 3) Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 4) Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang

untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 5) Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7) Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8) Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).



9) Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### **F. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah**

#### **1. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## **2. Objek Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu :

### **a. Jasa Umum**

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Ahmad Yani (2004 : 63), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah
- (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan

akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan

bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### **b. Jasa Usaha**

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Ahmad Yani, 2004 : 64).

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).



3) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### c. Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Ahmad Yani, 2004 : 64).

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

##### 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin

meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 4) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### **G. Tinjauan Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan daerah air minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, vila, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

### **H. Tinjauan Tentang Lain-Lain PAD Yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Menurut

Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan, Lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

###### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. Dipilihnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dikarenakan dinas ini yang berwenang dalam mengurus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dinas ini yang paling mengetahui tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo.

###### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini sudah dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 sampai Desember 2011.

##### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi (Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2007 : 44). Hal ini didukung oleh Sumanto (1995 : 77), penelitian deskriptif berusaha mendiskripsi dan menginterpretasi apa yang ada. Disebut penelitian deskriptif karena penelitian ini hanya untuk mendeskripsikan suatu keadaan objek

penelitian, yaitu menggambarkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008 : 15). Menurut Lexy J. Moleong (2009 : 9), penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian data yang terkumpul adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka (Lexy Moleong, 2009 : 11).

Berdasarkan jenis dan metode penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah.

### **C. Penentuan Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penentuan subjek dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2008 : 124) *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang-orang yang berkompeten dan memiliki pengetahuan dan pengalaman serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini didukung oleh Nasution (2007 : 98), *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang



dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu.

Jadi dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah orang-orang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang berkompeten dan memiliki pengetahuan dan pengalaman serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaannya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah, peneliti memilih dan menentukan subjek penelitian. Berkaitan dengan itu, maka subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dra. Purwani Sayekti selaku Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Hadi Sadsilo, S.P, MM. selaku Kepala Bidang Pendapatan Daerah
3. Sugeng Tri Mulyo, S.E selaku Staf Bidang Pendapatan Daerah
4. Sholaikhah Muslimawati, S.E selaku Staf Bidang Operasional Pendapatan

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian, teknik- teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2009 : 186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan kata lain wawancara merupakan interaksi timbal balik antara peneliti dengan responden, dimana peneliti mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh responden.

Menurut Sugiyono (2008 : 194), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan (Lexy J Moleong, 2009 : 187). Menurut Sugiyono (2008 : 197), wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo yaitu Kepala

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Staf Bidang Pendapatan dan Staf Bidang Operasional Pendapatan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2008 : 329). Hal itu didukung oleh W. Gulo (2002 : 123), dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007-2011 dan Laporan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo.

## E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka data dari hasil penelitian berupa data hasil wawancara dan dokumentasi perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Menurut Sugiyono, (2008 : 365), dalam penelitian kualitatif, temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dilakukan *cross check* dari hasil wawancara antara subyek penelitian dengan dokumentasi.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Reduksi data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008 : 338). Untuk mendapatkan data yang relevan dan menunjang dalam menjawab permasalahan penelitian, yaitu mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah maka perlu dilakukan penyederhanaan data.

### **2. Unitisasi dan Kategorisasi Data**

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan (Lexy J. Moleong, 2009 : 288). Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ditentukan. Sehingga data dapat memberikan gambaran penelitian yang jelas. Dari unit-unit data yang terkumpul kemudian dipilah-pilah kembali dan data dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas dari penelitian kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah.

### 3. Display data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami (Sugiyono, 2008 : 341). Dalam tahap ini, data yang direduksi dipaparkan dalam bentuk narasi yang berupa informasi-informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung otonomi daerah.

### 4. Pengambilan kesimpulan

Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis tersebut kemudian dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir induktif, yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Kabupaten Purworejo**

Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.034,81752 kilometer persegi dengan batas wilayah sebelah barat Kabupaten Kebumen, sebelah utara Kabupaten Magelang dan Wonosobo, sebelah timur Kabupaten Kulonprogo (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan sebelah selatan Samudra Indonesia. Secara administratif, Kabupaten Purworejo meliputi 16 kecamatan yang terdiri dari 494 desa. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2 Jumlah Desa dan Luas Wilayah di Kabupaten Purworejo****Tahun 2010**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Luas Wilayah (ha)</b>
1.	Grabag	32	6,492.05
2.	Ngombol	57	5,526.93
3.	Purwodadi	40	5,395.93
4.	Bagelen	17	6,376.28
5.	Kaligesing	21	7,472.90
6.	Purworejo	25	5,272.08
7.	Banyuurip	27	4,508.50
8.	Bayan	26	4,321.15
9.	Kutoarjo	27	3,759.44
10.	Butuh	41	4,607.69
11.	Pituruh	49	7,742.00
12.	Kemiri	40	9,204.54
13.	Bruno	18	10,843.02
14.	Gebang	25	7,186.08
15.	Loano	21	5,365.00
16.	Bener	28	9,408.16
	<b>Jumlah</b>	<b>494</b>	<b>103,481.75</b>

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2010

Bagian selatan wilayah Kabupaten Purworejo merupakan dataran rendah. Bagian utara berupa pegunungan, bagian dari Pegunungan Serayu. Di perbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, membujur Pegunungan Menoreh. Purworejo berada di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa. Aktivitas ekonomi Kabupaten ini bergantung pada sektor pertanian yang terutama bahan tanaman pangan.

## **2. Kondisi Demografi Kabupaten Purworejo**

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 343.644 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 351.783 orang. Sehingga total

jumlah penduduk sebanyak 695.427 orang. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Sensus Penduduk Tahun 2010 Kabupaten Purworejo**

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	27.214	25.712	52.926
2.	5 - 9	30.170	28.582	58.752
3.	10 - 14	33.588	31.756	65.344
4.	15 - 19	30.295	27.108	57.403
5.	20 - 24	19.328	19.977	39.305
6.	25 - 29	20.445	22.130	42.575
7.	30 - 34	21.943	22.803	44.746
8.	35 - 39	23.002	24.588	47.590
9.	40 - 44	26.399	28.518	54.917
10.	45 - 49	26.110	27.095	53.205
11.	50 - 54	23.065	23.185	46.250
12.	55 - 59	17.353	17.144	34.497
13.	60 - 64	11.075	13.040	24.115
14.	65 - 69	11.744	13.464	25.208
15.	70 - 74	9.979	12.106	22.085
16.	75+	11.934	14.575	26.509
	<b>Jumlah</b>	<b>343.644</b>	<b>351.783</b>	<b>695.427</b>

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas golongan umur yang paling banyak jumlah penduduknya yaitu di golongan umur 10-14 tahun sebanyak 65.344 orang, kemudian di golongan umur 5-9 tahun sebanyak 58.752 orang, dan di golongan umur 15-19 tahun sebanyak 57.403 orang.



## **B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

### **1. Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas-tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
- e. Melaksanakan pengelolaan kekayaan Daerah
- f. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan aset.
- b. Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan aset.
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan aset.
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan aset.
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan aset.
- f. Pengelolaan sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai penjelasan di atas. Jumlah Pegawai DP2KAD ada 117 orang dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 4 Tingkat Pendidikan Pegawai DP2KAD**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Prosentase
1.	S2	8 orang	6,8%
2.	S1	43 orang	36,7%
3.	D3	4 orang	3,4%
4.	SMA/SMK	59 orang	50,4%
5.	SMP	1 orang	0,8%
6.	SD	2 orang	1,7%
	<b>Total</b>	<b>117 orang</b>	

Sumber : DP2KAD Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan pegawai DP2KAD paling banyak yaitu SMA/SMK sebanyak 59 orang dengan prosentase 50,4% dan S1 sebanyak 43 orang dengan prosentase sebanyak 36,7%. Sedangkan yang tingkat pendidikannya S2 hanya sebanyak 8 orang dengan prosentase 6,8%. Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan pegawai yang paling tinggi yaitu S2 dan tingkat pendidikan paling rendah SD.

## **2. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**


Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

2. Sub bagian Keuangan
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pendapatan Daerah, membawahkan :
  1. Seksi Pendapatan Daerah
  2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain
  3. Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
  1. Seksi Penyusunan Anggaran
  2. Seksi Dana Bantuan Daerah
  3. Seksi Evaluasi Administrasi APBD
- f. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan :
  1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
  2. Seksi Perbendaharaan
  3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah

Susunan organisasi DP2KAD lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.

### Bagan 1 Struktur Organisasi DP2KAD



Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

### 3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bagian di DP2KAD

#### a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### b. Sekretariat


Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan

pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
2. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan, dan pengendalian administrasi keuangan.
3. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian
4. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Berikut ini bagan sub bagian sekretariat DP2KAD.

**Bagan 2 Sub Bagian Sekretariat DP2KAD**

Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

## 2. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pembukuan serta akuntansi di lingkungan Dinas.

## 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## c. Bidang Pendapatan Daerah

Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendapatan daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain, serta pengendalian operasional pendapatan. Bidang-bidang dipimpin oleh




seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas pokok Bidang Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendapatan asli daerah.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.
3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian operasional pendapatan.
4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta kerjasama bidang pendapatan daerah.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi

Berikut ini bagan struktur organisasi bidang pendapatan DP2KAD.

### Bagan 3 Struktur Organisasi Bidang Pendapatan DP2KAD



Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

Bidang Pendapatan Daerah, membawahkan :

#### 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah

Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendapatan asli daerah, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pendataan, penetapan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

#### 2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain

Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang dana perimbangan dan pendapatan lain-lain, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pembinaan, intensifikasi, ekstensifikasi, rekonsiliasi, evaluasi, pelaporan dan penyediaan data bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta lain-lain pendapatan yang sah.

### 3. Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan

Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian operasional, yang meliputi koordinasi, pendataan, penyusunan program, monitoring, rekonsiliasi, penyuluhan dan pelaporan.

#### **d. Bidang Anggaran**


Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Anggaran, yang meliputi penyusunan anggaran, dana bantuan daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyusunan anggaran.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang dana bantuan daerah.

3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Berikut ini bagan struktur organisasi bidang anggaran DP2KAD.

#### **Bagan 4 Struktur Organisasi Bidang Anggaran DP2KAD**



Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Seksi Penyusunan Anggaran

Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyusunan anggaran, yang meliputi koordinasi, perencanaan dan penyiapan bahan rancangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, serta penyiapan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

2. Seksi Dana Bantuan Daerah

Seksi Dana Bantuan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang bantuan daerah, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, pengelolaan belanja tidak langsung Dinas, monitoring, evaluasi, pengendalian, analisa pelaksanaan dana bantuan daerah dan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

3. Seksi Evaluasi dan Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, penyiapan bahan penyusunan Standar Analisis Belanja (SAB) dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta evaluasi atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (APBDes).

**e. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan**

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang akuntansi, yang meliputi pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, serta pengelolaan kas daerah.


Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembukuan dan pelaporan
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perbendaharaan
3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan kas daerah

4. Pelaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang akuntansi, yang meliputi pemnukuan dan pelaporan, perbendaharaan, serta pengelolaan kas daerah
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berikut ini bagan struktur organisasi bidang akuntansi dan perbendaharaan DP2KAD.

**Bagan 5 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan DP2KAD**



Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan :

1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pembukuan dan pelaporan, yang meliputi pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis, serta koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perbendaharaan, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, pengujian kebenaran data kepegawaian, dan penelitian data gaji pegawai, data belanja rutin non gaji, serta pembinaan ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja non pegawai.

3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah

Seksi Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengelolaan kas daerah, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, pengelolaan dan



pencatatan secara tunai dan surat berharga, dan penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditentukan dalam bentuk rekening giro maupun deposito, serta menyiapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD).

**f. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah**

Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembiayaan dan pengelolaan aset daerah yang meliputi utang piutang dan investasi, inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi aset.


Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang utang piutang dan investasi.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang inventarisasi dan penghapusan aset.
3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penilaian dan optimalisasi aset.
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang utang piutang dan investasi, inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi aset.

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berikut ini bagan struktur organisasi bidang pembiayaan dan pengelolaan aset DP2KAD.

**Bagan 6 Struktur Organisasi Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset DP2KAD**



Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :

1. Seksi Utang Piutang dan Investasi

Seksi Utang Piutang dan Investasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang utang piutang dan investasi, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, analisa dan penatausahaan

utang piutang dan investasi daerah, realisasi pembayaran dan penerimaan atas perjanjian dan akibat yang lain kepada pihak ketiga, serta pengendalian investasi.

## 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang inventarisasi dan penghapusan aset yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, penyediaan bahan rencana dan program kerja, evaluasi, pelaporan, serta pemuktahiran data aset secara periodik.

## 3. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset

Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penilaian dan optimalisasi aset, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, penyediaan bahan rencana dan program kerja, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan sistem informasi manajemen aset dan penerapan standar harga satuan.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Bidang yang bersangkutan. Berikut ini daftar nama pejabat struktural DP2KAD.

**Tabel 5 Daftar Nama Pejabat Struktural DP2KAD**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Drs. Achmad Kurniawan Kadir	Kepala DP2KAD
2.	Dra. Woro Widyawati	Sekretaris DP2KAD
3.	Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos, MM.	Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
4.	Hadi Sadsilo, S.P, MM.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah
5.	Agus Amin Fadillah, S.E, MM.	Kepala Bidang Anggaran
6.	Dra. Widiastuti	Kepala Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
7.	Sri Rahayu, S.IP	Kepala Sub. Bag. Keuangan
8.	Dra. Purwani Sayekti	Kepala Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sumber : DP2KAD Tahun 2011

### **C. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam Mendukung Otonomi Daerah**

#### **1. Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

##### **a. Hasil Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada 11 (sebelas) jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten, tetapi di Kabupaten Purworejo baru 10 (sepuluh) jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet, BPHTB. Sedangkan 1 (satu) pajak yang belum dipungut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan rencana baru dipungut tahun 2013 mendatang. Berikut ini adalah hasil pajak daerah dari tahun 2007 sampai tahun 2011.

**Tabel 6 Hasil Pajak dari Tahun 2007-2011**

<b>N o</b>	<b>Hasil Pajak</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Pajak Hotel	108.261.200	109.125.800	112.063.700	141.387.300	219.950.650
2	Pajak Restoran	155.235.745	135.718.150	131.491.349	169.327.059	980.289.557
3	Pajak Hiburan	19.913.000	24.150.000	38.435.000	39.539.000	43.804.000
4	Pajak Reklame	120.451.250	151.104.500	185.031.000	207.751.250	251.807.750
5	Pajak Penerangan Jalan	5.684.471.741	5.843.257.350	6.209.908.843	7.602.737.234	8.168.059.379
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	66.884.400	67.055.950	72.020.000	52.284.250	100.648.908
7	Pajak Parkir	11.009.700	11.331.625	9.008.700	11.455.500	16.436.000
8	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	120.487.408
9	Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet	58.114.500	60.717.250	60.667.000	60.676.250	61.282.500
10	BPHTB	-	-	-	-	2.055.725.160
	<b>Total Pajak</b>	<b>6.224.341.536</b>	<b>6.402.460.625</b>	<b>6.818.625.592</b>	<b>8.285.157.843</b>	<b>12.018.491.312</b>

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika melihat tabel di atas pajak yang paling besar adalah pajak penerangan jalan dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Sedangkan pajak yang paling kecil adalah pajak parkir. Tiap tahun total pajak daerah mengalami kenaikan. Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama pajak daerah cukup berhasil meskipun kenaikannya masih sedikit. Di tahun 2007 sampai tahun 2010, belum ada hasil penerimaan BPHTB karena Peraturan Daerah BPHTB baru dibuat tahun 2010. Pajak Air Tanah di tahun 2007-2010 belum ada hasil

penerimaannya karena masih Peraturan Daerah baru dibuat di tahun 2010.

#### **b. Hasil Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Dan Retribusi Peizinan Tertentu. Berikut ini hasil Retribusi Jasa Umum dari tahun 2007-2011.

**Tabel 7 Hasil Retribusi Jasa Umum dari Tahun 2007-2011**

<b>No</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1.	Ret.pelayanan Kesehatan	24.299.452.467	28.424.294.681	3.472.565.915	3.540.966.040	6.074.360.618
2.	Ret.persampahan/kebersihan	460.072.950	441.369.650	0	0	0
3.	Ret.pengg.biaya KTP dan Cetak Akte Capil	1.150.005.900	1.300.091.000	1.088.069.000	775.550.500	950.310.000
4.	Ret.pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	2.166.000	2.106.000	2.340.000	6.360.000	6.722.000
5.	Ret.pelayanan parkir tepi jalan umum	97.949.000	116.059.960	250.001.000	1.080.723.500	1.276.765.000
6.	Ret.pengujian kendaraan bermotor	248.833.500	292.995.000	303.985.000	290.124.000	310.964.500
7.	Ret.pelayanan pasar	948.541.670	1.033.985.650	1.130.566.350	1.274.134.140	1.296.696.542
8.	Ret.penyedotan kakus	4.350.000	4.350.000	5.100.000	6.000.000	6.800.000
9.	Ret.pengendalian menara telekomunikasi	-	-	-	-	75.619.400
	<b>Total</b>	<b>27.211.371.487</b>	<b>31.615.251.941</b>	<b>6.368.337.265</b>	<b>7.087.932.080</b>	<b>10.114.856.300</b>

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika dilihat tabel di atas tahun 2007 dan 2008 hasil retribusi daerah sebesar Rp 27.211.371.487 dan Rp 31.615.251.941, sedangkan pada tahun berikutnya hanya sebesar Rp 6.368.337.265, Rp 7.087.932.080, dan Rp 10.039.236.910. tiap tahun hasil penerimaan retribusi jasa umum ini tidak menentu, kadang mengalami kenaikan dan penurunan. Hasil penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi hanya terdapat di tahun 2011 karena retribusi ini merupakan jenis retribusi baru yang Peraturan Daerah (Perda) baru disahkan di tahun 2010.

Jika melihat tabel di atas hanya ada 9 (sembilan) jenis penerimaan retribusi jasa umum padahal seharusnya ada 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9 (sembilan) jenis penerimaan retribusi jasa umum tersebut yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya KTP Dan Cetak Akte Capil, Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sedangkan retribusi yang belum ada hasil penerimaannya ada 5 (lima) jenis retribusi yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam



Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair belum ada hasil penerimaannya karena masih proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Pendidikan termasuk jenis retribusi baru yang masih dibuat draf Raperda. Retribusi Jasa Umum tidak bisa dioptimalkan karena retribusi ini menyangkut kepentingan masyarakat. Retribusi ini tujuan utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan mencari keuntungan (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Daerah tanggal 7 Desember 2011). Selanjutnya berikut ini tabel hasil Retribusi Jasa Usaha dari tahun 2007-2011.

**Tabel 8 Hasil Retribusi Jasa Usaha dari tahun 2007-2011**

No.	Retribusi Jasa Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Ret.pemakaian kekayaan daerah	436.254.65 6	434.030.69 5	378.221.536	441.512.408	624.373.669
2.	Ret.terminal	715.812.70 0	712.052.85 0	755.557.500	737.513.900	728.508.650
3.	Ret.tempat khusus parkir	67.280.000	89.322.400	65.540.000	66.150.000	72.323.450
4.	Ret.rumah potong hewan	31.702.600	29.250.000	37.680.000	42.340.000	41.540.000
5.	Ret.tempat rekreasi dan olahraga	149.808.30 0	101.306.60 0	51.392.000	147.622.000	239.353.000
6.	Ret.penjualan produksi usaha daerah	49.318.225	118.052.43 0	128.619.000	220.830.000	-
	<b>Total</b>	<b>1.450.176. 481</b>	<b>1.484.014. 975</b>	<b>1.417.010.03 6</b>	<b>1.655.968.30 8</b>	<b>1.706.098.76 9</b>

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika dilihat tabel di atas dari tahun 2007 ke tahun 2011 mengalami kenaikan dari Rp 1.450.176.481 menjadi 1.706.098.769. Retribusi Jasa Usaha bisa dimaksimalkan karena prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Menurut tabel di atas hanya ada hasil penerimaan 6 (enam) jenis Retribusi Jasa Usaha seharusnya ada 11 (sebelas) jenis retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keenam jenis hasil penerimaan

Retribusi Jasa Usaha Yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sedangkan 5 (lima) jenis retribusi yang belum ada hasil penerimaannya yaitu Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dan Retribusi Penyeberangan Air. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan masih dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda), sedangkan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dan Retribusi Penyeberangan Air tidak ada potensi sehingga tidak dibuat Peraturan Daerah. Selanjutnya berikut ini hasil Retribusi Perizinan Tertentu dari tahun 2007-2011.

**Tabel 9 Hasil Retribusi Perizinan Tertentu dari tahun 2007-2011**

No.	Retribusi Perizinan Tertentu	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Ret.izin mendirikan bangunan	463.422.640	801.590.919	1.169.184.528	454.313.444	436.901.639
2.	Ret.izin gangguan	169.173.225	186.847.950	252.453.400	189.006.350	228.201.800
3.	Ret.izin trayek	42.505.000	49.830.000	55.980.000	50.340.000	23.845.000
	<b>Total</b>	<b>675.100.865</b>	<b>1.038.268.869</b>	<b>1.447.617.928</b>	<b>693.659.794</b>	<b>688.948.439</b>

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika lihat tabel di atas hasil Retribusi Perizinan dari tahun ke tahun tidak menentu, karena di tahun 2007 hasil retribusi sebesar Rp 675.100.865, di tahun 2008 sebesar Rp 1.038.268.869, di tahun 2009 sebesar 1.447.617.928 jadi mengalami kenaikan. Namun di tahun 2010 dan 2011 hasil retribusi sebesar Rp 693.659.794 dan Rp 688.948.439, berarti mengalami penurunan.

Jika melihat tabel di atas hanya ada 3 (tiga) hasil penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu seharusnya ada 5 (lima) jenis hasil penerimaan retribusi ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tiga jenis hasil penerimaan retribusi menurut tabel di atas yaitu hasil penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek.

Sedangkan 2 (dua) jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak ada hasil penerimaannya yaitu Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol tidak ada hasil penerimaannya karena tidak ada potensi sehingga tidak dibuat Peraturan Daerah. Retribusi Izin Usaha Perikanan belum ada hasil penerimaannya karena retribusi ini termasuk retribusi baru yang masih akan dibuat Peraturan Daerah.

#### **c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Berikut ini hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2007-2011.

**Tabel 10 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Tahun 2007-2011**

<b>No</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>1.</b>	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	179.188.396	251.560.148	304.778.046	792.255.908	920.443.702
<b>2.</b>	<b>Bagian Laba Keuangan Bank</b>	794.459.524	1.203.765.146	1.211.595.327	1.606.376.169	1.929.385.784
	<b>Total</b>	<b>973.647.920</b>	<b>1.455.325.294</b>	<b>1.516.373.373</b>	<b>2.398.632.077</b>	<b>2.849.829.486</b>

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika dilihat tabel di atas dari tahun 2007 sampai tahun 2011 mengalami kenaikan. Di tahun 2007 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 973.647.920, sedangkan di tahun 2011 hasil pengelolaan kekayaan daerah meningkat menjadi Rp 2.849.829.486.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD maksudnya laba yang diperoleh atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD, contohnya PDAM Tirta Perwita Sari, Bank Purworejo. Sedangkan bagian laba keuangan bank berasal dari Bank Jateng (hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendapatan Daerah).

#### d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Berikut ini hasil lain-lain PAD yang sah. Berikut ini hasil lain-lain PAD yang sah dari tahun 2007-2011.

**Tabel 11 Lain-lain PAD yang Sah dari Tahun 2007-2011**

No	Lain-lain PAD yang Sah	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	345.551.500	72.869.500	64.066.950	780.900.250	185.927.480
2.	Penerimaan Jasa Giro	2.909.968.063	5.674.618.212	5.502.451.564	3.247.746.440	3.665.818.992
3.	Jasa Dana Bergulir	-	404.745.000	577.214.090	78.058.893	
4.	Pendapatan Bunga Deposito	1.868.213.095	257.203.885	1.945.738.948	2.494.982.805	3.913.469.199
5.	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	60.406.987	-	-	122.512.512	572.210.048
6.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	21.000.000	2.189.868.913	813.838.962	26.705.000	330.705.000
7.	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	323.779.782	336.207.052	887.881.516
8.	Sumbangan dari Pihak Ketiga	90.976.869	85.899.376	61.792.850	70.611.368	95.464.405
9.	Penerimaan Lain-lain	5.644.629.431	288.586.514	347.621.757	198.898.565	2.257.599.543
10.	Pendapatan BLUD-RSUD	-	-	33.451.406.525	39.178.405.761	48.530.970.442
11.	Pendapatan BLUD-P2KSM	-	-	-	881.299.360	1.141.376.822
	<b>Total</b>	<b>10.940.745.945</b>	<b>1.455.325.294</b>	<b>42.987.834.285</b>	<b>47.338.269.113</b>	<b>61.581.423.447</b>

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika melihat tabel di atas hasil lain-lain PAD yang sah tiap tahun mengalami kenaikan. Namun di tahun 2007 hasil lain-lain PAD yang

sah sebesar Rp 10.940.745.945, di tahun 2008 hasil lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 1.455.325.294 mengalami penurunan.

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan contohnya penjualan kendaraan dinas roda dua, penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan-bahan bekas bangunan milik pemerintah daerah. Selanjutnya penerimaan jasa giro, dana bergulir, dan pendapatan bunga deposito contohnya koperasi simpan pinjam. Selanjutnya yang dimaksud denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu contohnya pembangunan jembatan yang pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai target akan mendapat denda (hasil wawancara Staf Bidang Pendapatan Daerah tanggal 10 November 2011).

Yang dimaksud tuntutan ganti rugi daerah yaitu pada saat ada pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada dana yang seharusnya tidak dikeluarkan maka dana itu harus diganti oleh pihak yang bertanggungjawab, contohnya bupati dan DPRD. Kemudian pendapatan dari pengembalian maksudnya salah menghitung gaji di tahun sebelumnya sehingga harus dikembalikan (hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendapatan Daerah tanggal 10 November 2011).

Sumbangan dari pihak ketiga contohnya sumbangan dari kecamatan-kecamatan hasil pengurusan surat-surat (misalnya surat nikah, surat cerai). Penerimaan lain-lain maksudnya penerimaan yang

tidak mempunyai pos penerimaan contohnya izin galian kabel telepon. Selanjutnya pendapatan BLUD-RSUD maksudnya BLUD singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan RSUD singkatan dari Rumah Sakit Umum Daerah. Contohnya pelayanan instalansi rawat inap, instalansi rawat jalan. Kemudian yang terakhir pendapatan BLUD-P2KSM yaitu BLUD singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan P2KSM singkatan dari Program Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Contohnya bank mini di desa-desa dan simpan pinjam (hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendapatan Daerah tanggal 10 November 2011).

## **2. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam Mendukung Otonomi Daerah**

Kemampuan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi salah satunya dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencerminkan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kemampuan Pendapatan



Asli Daerah Kabupaten Purworejo belum dapat mendukung otonomi daerah secara optimal. Berikut ini tabel perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan dana perimbangan dari tahun 2007 sampai tahun 2011.

**Tabel 12 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan dari Tahun 2007-2011**

<b>No</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>1.</b>	<b>PAD</b>	47.876.318.584	51.047.036.381	60.814.316.979	69.598.381.264	88.959.867.763
<b>2.</b>	<b>DAK</b>	44.401.000	56.743.000.000	68.762.000.000	56.527.500.000	60.942.400.000
<b>3.</b>	<b>DAU</b>	432.423.750	515.796.414.000	526.762.000.000	528.061.281.000	585.851.015.000

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Dilihat dari PAD, PAD Kabupaten Purworejo lebih kecil daripada dana perimbangan pemerintah pusat (DAU dan DAK). Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Purworejo masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kabupaten Purworejo belum mendukung otonomi daerah secara optimal.

Menurut Kepala Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, hal ini terjadi karena potensi pajak dan retribusi di Kabupaten Purworejo kecil sehingga PAD juga kecil. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo tidak bisa melakukan inovasi karena tarif pajak dan retribusi ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dengan demikian kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo juga kecil. Ini dibuktikan dengan tabel di bawah ini. Tetapi dari tahun 2007-2011 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari Rp 47 miliar menjadi Rp 88 miliar. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 13 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah**

No	Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
1.	2007	639.338.352.200	47.876.318.584	6,9%
2.	2008	709.229.270.958	51.047.036.381	7,2%
3.	2009	751.262.475.167	60.814.316.979	8,09 %
4.	2010	802.204.371.019	69.598.381.264	8,6%
5.	2011	1.013.076.208.307	88.959.867.763	8,78%

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Dilihat dari tabel di atas kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo terhadap pendapatan daerah masih sedikit hanya 6%-8%. Namun di sisi lain kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah tiap tahun mengalami kenaikan meskipun kenaikannya masih sedikit. Ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Staf Bidang Operasional Pendapatan).

Berikut ini tabel Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dari tahun 2007-2011.

**Tabel 14 Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2007-2011**

No	Pendapatan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	<b>Total Pendapatan</b>	639.338.352.200	709.229.270.958	751.262.475.167	802.204.371.019	1.013.076.208.307
2.	<b>PAD</b>	47.876.318.584	51.047.036.381	60.814.316.979	65.598.381.264	88.959.867.763
3.	<b>Hasil Pajak</b>	6.224.341.536	6.402.460.625	6.818.625.592	8.285.157.843	12.018.491.312
4.	<b>Hasil Retribusi</b>	29.737.583.183	34.479.049.735	9.491.483.729	11.576.322.231	12.510.123.518
5.	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan</b>	973.647.920	1.455.325.294	1.516.373.373	2.398.632.077	2.849.829.486
6.	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	10.940.745.945	8.710.200.727	42.987.834.285	47.338.269.113	61.581.423.447

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika melihat tabel di atas dari hasil pajak, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dari tahun 2007-2011 terus mengalami kenaikan. Hal ini membuktikan pemerintah Kabupaten Purworejo selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total pendapatan daerah yang paling banyak ada di tahun 2011 yaitu sebesar Rp 1.013.076.208.307, PAD yang paling banyak ada di tahun 2011 yaitu sebesar Rp 88.959.867.763, hasil pajak daerah yang paling banyak juga ada di tahun 2011 sebesar Rp 12.018.491.312, hasil retribusi paling banyak ada di tahun 2008 sebesar Rp 34.479.049.735, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan paling banyak ada di tahun 2011 sebesar Rp 2.849.829.486, dan lain-lain PAD yang sah yang paling banyak ada di tahun 2011 sebesar Rp 61.581.423.447.

Selanjutnya berikut ini adalah kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011.

**Tabel 15 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD dari Tahun 2007-2011**

No.	Tahun	Hasil Pajak Daerah	PAD	Kontribusi Pajak terhadap PAD
1.	2007	6.224.341.536	47.876.318.584	13%
2.	2008	6.402.460.625	51.047.036.381	12,5%
3.	2009	6.818.625.592	60.814.316.979	11,2%
4.	2010	8.285.157.843	69.598.381.264	11,9%
5.	2011	12.018.491.312	88.959.867.763	13,5%

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika melihat tabel di atas kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil yaitu hanya sekitar 11% - 13%.

Selanjutnya berikut ini adalah kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011. Kontribusi hasil pajak terhadap PAD yang paling besar ada di tahun 2011 sebesar 13,5%, kemudian tahun 2007 sebesar 13%, dan di tahun 2008 sebesar 12,5%.

**Tabel 16 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD dari Tahun 2007-2011**

No	Tahun	Hasil Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi Retribusi terhadap PAD
1.	2007	29.737.583.183	47.876.318.584	62,11%
2.	2008	34.479.049.735	51.047.036.381	67,5%
3.	2009	9.491.483.729	60.609.314.209	15,6%
4.	2010	11.576.322.231	69.598.381.264	16,6%
5.	2011	12.510.123.518	88.959.867.763	14%

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika melihat tabel di atas kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD tiap tahun mengalami penurunan yaitu dari 67,5% menjadi 14%. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD paling banyak ada di tahun 2008 sebesar 67,5%, kemudian di tahun 2007 sebesar 62,11%. Selanjutnya

berikut ini kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD dari tahun 2007-2011.

**Tabel 17 Kontribusi Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD**

No	Tahun	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	PAD	Kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD
1.	2007	973.647.920	47.876.318.584	2%
2.	2008	1.455.325.294	51.047.036.381	2,8%
3.	2009	1.516.373.373	60.814.316.979	2,5%
4.	2010	2.398.632.077	69.598.381.264	3,4%
5.	2011	2.849.829.486	88.959.867.763	3,2%

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika melihat tabel di atas kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sangat sedikit hanya berkisar 2% -3%. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD yang paling besar ada di tahun 2010 sebesar 3,4% dan di tahun 2011 sebesar 3,2%. Selanjutnya berikut ini adalah kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD dari tahun 2007-2011.

**Tabel 18 Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap PAD**

No	Tahun	Lain-Lain PAD yang Sah	PAD	Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap PAD
1.	2007	10.940.745.945	47.876.318.584	22,8%
2.	2008	8.710.200.727	51.047.036.381	17%
3.	2009	42.987.834.285	60.814.316.979	70,6%
4.	2010	47.338.269.113	69.598.381.264	68%
5.	2011	61.581.423.447	88.959.867.763	69,2%

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2007-2011

Jika melihat tabel di atas kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD tidak menentu yaitu berkisar dari 17% -70%. Kontribusi lain-

lain PAD yang sah terhadap PAD yang paling besar ada di tahun 2009 sebesar 70,6% dan di tahun 2011 sebesar 69,2%.

#### **D. Upaya-upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Setiap pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan pemerintah pusat dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

##### **1. Intensifikasi**

Intensifikasi adalah memungut Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah. Banyak pajak yang dipungut belum optimal, belum sesuai dengan Peraturan Daerah. Banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang diatur undang-undang. Sehingga petugas pemungut pajak harus berusaha memungut pajak sesuai peraturan daerah.

Upaya yang lain yaitu dengan memangkas biaya operasional petugas pemungut pajak seefektif mungkin. Hal ini dilakukan karena lebih besar biaya operasional petugas dengan hasil penerimaan pajak yang diperoleh.

Upaya yang lain mengadakan sosialisasi, penyuluhan, memberikan pengertian tentang pentingnya pajak terhadap pembangunan kepada

wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran wajib pajak agar mau membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah. Salah satu caranya dengan membuat brosur tentang aturan pajak daerah.

Upaya yang lain dari sisi petugas pemungut pajak adanya pendidikan dan pelatihan kepada aparatur bidang pendapatan.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah mencari potensi yang belum terpungut. Upayanya dengan memperluas objek pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur tentang perluasan pajak contohnya :

- 1) Pajak hotel, perubahan yang dilakukan adalah memasukkan obyek rumah kost sebagai bagian dari pajak hotel, yang jumlahnya lebih dari 10 kamar. Selain itu fasilitas hotel seperti sewa ruangan (penyewaan ruang *meeting*), kolam renang, dan lain sebagainya yang sebelumnya tidak dikenakan maka saat ini di dalam revisi perda telah menjadi obyek penerimaan pajak hotel.
- 2) Pajak restoran, ada perluas objek pajak yaitu dimasukkannya usaha katering sebagai obyek pajak restoran, yang sebelumnya tidak dipungut pajaknya oleh pemerintah daerah.
- 3) Pajak reklame, melakukan penyesuaian terhadap variabel perhitungan nilai sewa dan lain sebagainya.

Selain itu ada penambahan 3 (tiga) jenis pajak baru bagi daerah yaitu Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet. Selain perluasan pajak, dalam undang-undang ini juga dilakukan penambahan 4 (empat) jenis retribusi baru bagi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Upaya lain mencari investor untuk Retribusi Jasa Usaha yang merugikan daerah. Karena merugikan daerah, lebih besar biaya operasionalnya misalnya biaya untuk perawatan gedung daripada keuntungan yang diperoleh maka melibatkan pihak ketiga (investor).

Upaya lain dengan menyusun draf raperda tentang Retribusi Jasa Usaha daerah (pelayanan pendidikan, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dll). Selain itu membuat Peraturan Daerah yang mengatur penambahan jenis pajak baru dan penambahan retribusi baru. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo belum lengkap masih banyak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diatur dalam Peraturan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diatur yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair



belum ada hasil penerimaannya karena masih proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Pendidikan termasuk jenis retribusi baru yang masih dibuat draf Raperda.

**E. Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah banyak menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut sebagai berikut :

**1. Dari Sisi Wajib Pajak**

Wajib pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Karena wajib pajak kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga mereka kurang disiplin dalam membayar pajak, tidak membayar pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah. Mereka belum mengetahui pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

Sebagian besar wajib pajak sulit menerima tarif pajak yang ditetapkan karena dianggap terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan wajib pajak melakukan tawar menawar atau bernegosiasi dengan petugas pemungut pajak agar dapat membayar pajak dengan tarif atau nominal pajak yang lebih rendah. Untuk menghindari kemungkinan hilangnya potensi pajak yang lebih besar, petugas pemungut pajak terpaksa memenuhi sebagian keinginan masyarakat. Contohnya Pajak Restoran, tarif Pajak Restoran sesuai dengan Undang-Undang adalah 10%. Sebuah

restoran dengan penerimaan setiap tahun Rp 150.000.000 seharusnya jika sesuai tarif membayar pajak sebanyak Rp 15.000.000 tetapi hanya mau membayar Rp 150.000. Maka mau tidak mau petugas pemungut pajak menerima hasil pajak tersebut meski tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan Undang-Undang. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak menaati aturan.

## 2. Dari Sisi Petugas Pemungut Pajak

Petugas pemungut pajak kurang optimal dalam memungut pajak. Pegawai yang berwenang mengurus Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang berkompeten. Masalah lain yang juga dihadapi yakni terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas yang memahami tentang pendapatan daerah masih terbatas sehingga pemungutan dan penagihan pendapatan daerah belum optimal. Selanjutnya, sebenarnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah mempunyai komitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi belum ada inovasi. Inovasi bisa dilakukan jika ada orang yang menggerakkan, dalam hal ini bupati karena bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pendapatan Daerah tanggal 7 Desember 2011. Investor kurang tertarik untuk berinvestasi karena tidak ada promosi yang dilakukan. Selain itu

karena tidak ada jaminan/kepastian hukum. Maka diperlukan usaha untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

3. Peraturan Daerah di bidang pendapatan yang belum lengkap juga menjadi salah satu masalah lain yang dihadapi. Belum lengkapnya Peraturan Daerah mengakibatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam Mendukung Otonomi Daerah, maka dapat disimpulkan :

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo belum mampu mendukung otonomi daerah secara optimal. Ini dibuktikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo lebih kecil dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat. Selain itu kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah juga kecil yaitu hanya 6% - 8%. Namun di sisi lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tiap tahun mengalami kenaikan meskipun kenaikannya kecil.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara :
  - a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah memungut pajak sesuai dengan Peraturan Daerah. Selama ini petugas pemungut pajak belum memungut pajak secara optimal, belum sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Upaya lain dengan memangkas biaya operasional petugas pemungut pajak seefektif mungkin. Upaya yang lain dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan memberikan pengertian pentingnya pajak bagi

pembangunan kepada wajib pajak. Salah satu contoh sosialisasi dengan membuat brosur yang berisi tentang aturan pajak daerah. Upaya lain dari sisi petugas pemungut pajak adanya pendidikan dan pelatihan kepada aparatur bidang pendapatan.

b. Ekstensifikasi

Ektensifikasi yaitu upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dengan jalan memperluas basis pajak atau mencari potensi yang belum terpungut. Caranya dengan memperluas objek pajak. Contohnya pajak hotel, perubahan yang dilakukan adalah memasukkan obyek rumah kost sebagai bagian dari pajak hotel, yang jumlahnya lebih dari 10 kamar. Selain itu fasilitas hotel seperti sewa ruangan (*penyewaan ruang meeting*), kolam renang, dan lain sebagainya yang sebelumnya tidak dikenakan maka saat ini di dalam revisi Peraturan Daerah telah menjadi obyek penerimaan pajak hotel. Selain itu juga pajak restoran, ada perluas objek pajak yaitu dimasukkannya usaha katering sebagai obyek pajak restoran, yang sebelumnya tidak dipungut pajaknya oleh pemerintah daerah. Perluasan objek pajak ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya lain mencari investor untuk Retribusi Jasa Usaha yang merugikan daerah. Karena merugikan daerah, lebih besar biaya operasionalnya misalnya perawatan gedung daripada keuntungan yang diperoleh maka melibatkan pihak ketiga (investor).

Upaya lain dengan menyusun draf raperda tentang Retribusi Jasa Usaha daerah (pelayanan pendidikan, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dll). Selain itu membuat Peraturan Daerah yang mengatur penambahan jenis pajak baru dan penambahan retribusi baru. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo belum lengkap masih banyak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diatur dalam Peraturan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diatur yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair belum ada hasil penerimaannya karena masih proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Pendidikan termasuk jenis retribusi baru yang masih dibuat draf Raperda.

3. Kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- a. Dari Sisi Wajib Pajak

Wajib pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Karena wajib pajak kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga mereka kurang disiplin dalam membayar pajak, tidak membayar

pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah. Mereka belum mengetahui pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

Sebagian besar wajib pajak sulit menerima tarif pajak yang ditetapkan karena dianggap terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan wajib pajak melakukan tawar menawar atau bernegosiasi dengan petugas pemungut pajak agar dapat membayar pajak dengan tarif atau nominal pajak yang lebih rendah. Untuk menghindari kemungkinan hilangnya potensi pajak yang lebih besar, petugas pemungut pajak terpaksa memenuhi sebagian keinginan masyarakat. Hal itu menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak menaati aturan.

b. Dari Sisi Petugas Pemungut Pajak

Petugas pemungut pajak kurang optimal dalam memungut pajak. Selain itu pengelola pajak juga kurang profesional. Pegawai yang berwenang mengurus Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang berkompeten. Petugas pemungut pajak kurang optimal dalam memungut pajak. Selain itu pengelola pajak juga kurang profesional. Masalah lain yang juga dihadapi yakni terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas yang memahami tentang pendapatan daerah masih terbatas sehingga pemungutan dan penagihan pendapatan daerah belum optimal. Sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur bidang pendapatan. Selanjutnya, sebenarnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah mempunyai komitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi belum ada inovasi.

Inovasi bisa dilakukan jika ada orang yang menggerakkan, dalam hal ini bupati karena bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Investor kurang tertarik untuk berinvestasi karena tidak ada promosi yang dilakukan. Selain itu karena tidak ada jaminan/kepastian hukum. Maka diperlukan usaha untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

- c. Peraturan Daerah di bidang pendapatan yang belum lengkap juga menjadi salah satu masalah lain yang dihadapi. Belum lengkapnya Peraturan Daerah mengakibatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.

## **B. Saran**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan dinas yang berwenang dalam mengurus keuangan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo masih sangat kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Oleh sebab itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus selalu berupaya secara maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Para pegawai harus selalu meningkatkan kinerja dan harus bekerja dengan penuh tanggung jawab agar dapat tercapai kemandirian daerah. Selain itu belum lengkapnya Peraturan Daerah yang mengakibatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Oleh karena itu, penyusunan dan pengajuan



peraturan daerah bidang pendapatan harus terus dilakukan supaya dapat mendukung secara optimal upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan tidak hanya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tapi dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pemerintah Kabupaten Purworejo juga harus berupaya menarik investor dengan melakukan promosi-promosi agar investor tertarik melakukan usaha di Kabupaten Purworejo. Semua satuan kerja perangkat daerah harus berupaya secara optimal agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat sehingga Kabupaten Purworejo tidak tergantung pada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo mampu mendukung otonomi daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo sebaiknya membuat website yang terhubung dengan website Kabupaten Purworejo. Dinas-dinas lain dan instansi pemerintah di Kabupaten Purworejo sudah membuat website yang terhubung dengan website Kabupaten Purworejo. Dengan adanya website Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Cholid Nurbuko dan H. Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gulo W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo
- HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Josef Riwu Kaho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Edisi Keempat). 2008. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Lili Romli. 2007. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang)*. Jakarta : Erlangga
- Nasution. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grasindo.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Sumanto. 1995. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta : Andi Offset.

**Peraturan perundang-undangan :**

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

**REKAPITULASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAPATAN  
SESUAI UNDANG-UNDANG 28 TAHUN 2009 (PER 25 OKTOBER 2011)**

**PAJAK DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SKPD</b>	<b>PERATURAN DAERAH</b>
1.	Pajak Hotel	DP2KAD	No. 8 Tahun 2010
2.	Pajak Restoran	DP2KAD	No. 10 Tahun 2010
3.	Pajak Hiburan	DP2KAD	No. 14 Tahun 2010
4.	Pajak Reklame	DP2KAD	No. 9 Tahun 2010
5.	Pajak Parkir	DP2KAD	No. 11 Tahun 2010
6.	Pajak Sarang Burung Walet	DP2KAD	No. 15 Tahun 2010
7.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	DP2KAD	No. 19 Tahun 2010
8.	Pajak Penerangan Jalan	DP2KAD	No. 18 Tahun 2010
9.	Pajak Air Tanah	DP2KAD	No. 17 Tahun 2010
10.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	DP2KAD	No. 4 Tahun 2011
11.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	DP2KAD	Rencana Tahun 2011

### RETRIBUSI JASA UMUM

NO	URAIAN	SKPD	PERATURAN DAERAH
1.	Pelayan Kesehatan	DKK	No. 21 Tahun 2010
2.	Persampahan/Kebersihan	DPU	No. 7 Tahun 2011
3.	KTP dan Akte Sipil	D. DUKPIL	No. 20 Tahun 2010
4.	Pemakaman/Pengabuan Mayat	DPU	No.22 Tahun 2011
5.	Parkir Tepi Jalan Umum	D.PERHUBKOMINFOPAR	No. 9 Tahun 2011
6.	Pelayanan Pasar	DIPERINDAGKOP	No. 5 Tahun 2011
7.	Pengujian Kendaraan Bermotor	D.PERHUBKOMINFOPAR	No. 20 Tahun 2011
8.	Penyedotan Kakus	DPU	No. 23 Tahun 2011
9.	Pengendalian Menara Telkom	D.PERHUBKOMINFOPAR	No. 13 Tahun 2010

### RETRIBUSI JASA USAHA

NO	URAIAN	SKPD	PERATURAN DAERAH
1.	Pemakaian Kekayaan Daerah	DP2KAD	No 16 Tahun 2010
2.	Terminal	D.PERHUBKOMINFOPAR	No. 12 Tahun 2010
3.	Tempat Khusus Parkir		No. 10 Tahun 2011
4.	Rekreasi dan Olahraga	D.PERHUBKOMINFOPAR	No. 24 Tahun 2011
5.	Penginapan/ Pesanggarahan/Villa		Tidak Ada Potensi
6.	Pelayanan Kepelabuhan		Tidak Ada Potensi

### RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

NO	URAIAN	SKPD	PERATURAN DAERAH
1.	Ijin Mendirikan Bangunan	DPU	No. 8 Tahun 2011
2.	Ijin Gangguan	K.LH	No. 6 Tahun 2011
3.	Ijin Trayek	D.PERHUBKOMINFOPAR	No. 11 Tahun 2011
4.	Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		Tidak Ada Potensi

**Jumlah Desa, Luas Wilayah, dan Tinggi Ibukota Kecamatan Dari Permukaan Laut  
di Kabupaten Purworejo  
Tahun 2010**

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Tinggi Ibukota Kecamatan (m)
(1)	(2)	(3)	
1. Grabag	32	6,492.05	
2. Ngombol	57	5,526.93	
3. Purwadadi	40	5,000.00	
4. Bagelen	17	6,000.28	17
5. Kaligesing	21	7,000.90	200
6. Purworejo	25	5,202.08	63
7. Banyuurip	27	5,508.50	12
8. Bayan	26	3,241.15	19
9. Kutoarjo	27	2,759.44	26
10. Butuh	4	607.69	10
11. Pituruh	4	742.00	18
12. Kemiri		2,204.54	20
13. Bruno		343.02	125
14. Candi		436.08	20
15. Loano		365.00	78
16. Bener	28	9,408.16	150
<b>Kab. Purworejo</b>	<b>494</b>	<b>503,481.75</b>	

**Sumber Data : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo**